



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 227 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN WISATA BALAIKOTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyelenggarakan wisata Balaikota kepada masyarakat umum pada setiap hari Sabtu dan Minggu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  17. Direktur Bank DKI
  18. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
  19. Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
1. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
    - a. menyiapkan perpustakaan keliling melalui kendaraan dinas perpustakaan keliling yang ditempatkan dipelataran Balaikota; dan
    - b. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.

2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan publikasi dan sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Balaikota, melalui tayangan langsung pada ruang Balai Agung pada saat sebelum dan sesudah tayangan film hiburan, penjelasan melalui brosur/katalog; dan
  - b. menempatkan petugas penanggung jawab kegiatan.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan 3 (tiga) orang pemandu yang ditempatkan di Balaikota untuk menjelaskan sejarah Gedung Balaikota DKI Jakarta beserta fungsi ruang serta para Gubernur yang pernah berkantor di Balaikota;
  - b. menyiapkan hiburan antara lain iringan musik pengamen, tari-tarian yang ditempatkan pada pelataran Gedung Blok G; dan
  - c. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan dan mengendalikan pedagang makanan minuman kaki lima yang higienis serta meja kursi secukupnya untuk pengunjung di pelataran sisi timur Blok G;
  - b. koordinasi dengan BPOM dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta; dan
  - c. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan kursi taman portable yang ditempatkan pada areal tepi lapangan depan Blok G; dan
  - b. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. mengumumkan pelaksanaan wisata Balaikota termasuk kegiatan-kegiatan yang menunjang penyelenggaraan Wisata Balaikota kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik.
  - b. menyiapkan tayangan Jakarta Smart City dan Qlue lingkup rencana program Smart City di Balai Agung;
  - c. menyiapkan brosur/katalog yang berisikan program Jakarta Smart City dan Qlue; serta
  - d. menempatkan petugas yang menjelaskan kepada pengunjung tentang program sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan;
7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan tempat sampah portable pada lokasi halaman depan Blok G serta teras sisi timur Blok G;
  - b. menyiapkan toilet mobile pada 2 (dua) titik areal sisi timur dan barat air mancur;
  - c. menyiapkan petugas/regu comot yang bertugas mengawasi kebersihan kompleks Balaikota; dan
  - d. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.

8. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan petugas untuk mengatur lalu lintas parkir basement Blok H dan parkir on street sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan;
  - b. menyiapkan bus angkutan siswa siswi pengunjung Wisata Balaikota dari lokasi sekolah ke Balaikota atau sebaliknya; dan
  - c. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menghadirkan siswa siswi SD, SMP dan SMA/SMK untuk mengunjungi Wisata Balaikota sebagai sarana edukasi dan hiburan, angkutan siswa siswi menggunakan sarana transportasi bus dari Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
10. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. melakukan pemeliharaan rutin berkala kolam air mancur dan ikan hias di dalam kolam air mancur; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan Biro Umum dalam rangka pemeliharaan kolam air mancur dan ikan hias dalam kolam air mancur.
11. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan pelayanan perpanjangan STNK melalui bus Samsat Keliling yang ditempatkan di Pelataran Balaikota secara bergilir dari 5 (lima) Kota Administrasi; dan
  - b. menempatkan petugas penanggung jawab kegiatan.
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan pelayanan/peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui kendaraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi keliling yang ditempatkan di Pelataran Balaikota; dan
  - b. menempatkan petugas penanggung jawab kegiatan.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyiapkan pasukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang kawasan Komplek Balaikota dan sekitarnya, berkoordinasi dengan Bagian Pengamanan Dalam Balaikota dan Pasukan Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya; dan
  - b. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan wisata Balaikota, menyiapkan apel seluruh penanggung jawab kegiatan sebelum pelaksanaan Wisata Balaikota dan melakukan monitoring kegiatan Wisata;
  - b. menempatkan petugas Pengamanan Dalam sesuai jadwal piket dengan seragam batik di seluruh areal Komplek Balaikota;

- c. menyiapkan detektor pada gerbang-gerbang pintu masuk pengunjung di lokasi Jalan Medan Merdeka selatan dan Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat;
  - d. menempatkan petugas pemantauan CCTV pada ruang monitor Blok B;
  - e. menyiapkan sarana pengunjung kegiatan antara lain penerangan, pendingin ruangan/AC, sound system, generator genset dan air mancur;
  - f. menjaga kebersihan toilet dan menempatkan petugas Cleaning Service setiap saat dalam pelaksanaan kegiatan Wisata Balaikota;
  - g. menyelenggarakan kegiatan tayangan film pada ruang Balai Agung termasuk penyediaan kursi dan petugas pelayanan pengunjung bioskop;
  - h. menempatkan petugas penanggung jawab kegiatan dan koordinator seluruh kegiatan; dan
  - i. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan seremonial pada acara kunjungan Gubernur/Wakil Gubernur di Wisata Balaikota;
  - b. menyiapkan fasilitas air minum kepada para pemain hiburan/tarian dan musik di teras Blok G Balaikota; dan
  - c. menempatkan petugas penanggung jawab kegiatan.
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. memfasilitasi parkir kendaraan bermotor di lantai Basement Blok H; dan
  - b. menempatkan petugas penanggung jawab kegiatan.
17. Direktur Bank DKI, agar :
- a. membuka gerai Bank DKI pada lantai dasar Blok G; dan
  - b. menempatkan petugas penanggung jawab kegiatan.
18. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. menyelenggarakan kegiatan bazar pada lokasi lantai dasar Blok G dan teras sisi Timur Blok G; dan
  - b. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.
19. Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. menyelenggarakan kegiatan promosi kerajinan pada lokasi lantai dasar Blok G dan teras sisi Timur Blok G; dan
  - b. menempatkan petugas sebagai penanggung jawab kegiatan.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber-sumber lain yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Wisata Balaikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*(Handwritten signature)*  
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta